

**POLA PENANGANAN WILAYATUL HISBAH DALAM KASUS KHALWAT
DI KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RUDI IRAWAN

NIM. 421307242

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

RUDI IRAWAN
NIM. 421307242

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mandi NK, M. Kes
NIP. 1961080819933031001

Pembimbing II,



Dr. Abizal. M. Yati, Lc. MA
NIDN. 2020018203

SKRIPSI
Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Kemonikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh

RUDI IRAWAN
NIM. 421307242

Rabu 24 Juli 2019 M
22 Dzulqa'dah 1440 H


Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Drs. H. Mahdi, NK, M.Kes
NIP. 196108081993031001

Sekretaris




Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA
NIDS. 2020018230

Anggota I



Drs. Arifin Zain M.Ag
NIP. 196812251994021001

Anggota II




M. Yusuf M.L., MA
NIDS. 2106048401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Kemonikasi
UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S. Sos. MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rudi Irawan
Tempat Tanggal Lahir : Lung Baro, 08 April 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 421307242
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam/Dakwah dan
Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini yang berjudul “Pola Penanganan Wilayahul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Peguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 14 Juli 2019
Yang Menyatakan.




Rudi Irawan
NIM. 421307242

ABSTRAK

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf* dan mencegah kemungkaran, *Wilayatul Hisbah* sangat berperan penting dalam mencegah kemungkaran salah satunya mencegah *khalwat*, dilihat dari tugas fungsi dan wewenang *wilayatul hisbah* itu sendiri. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena berdasarkan pengamatan penelitian yang terjadi pada Wilayatul Hisbah di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perilaku menyimpang yang sering menjadi masalah di Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya terjadinya pelanggaran syari'at Islam khususnya Qanun tentang khalwat (mesum). Hal ini tentu menjadi nilai dan kesan Kontraversial bagi pandangan masyarakat serta merupakan kejanggalan terhadap keberadaan institusi Wilayatul hisbah terkait akan kapasitas peran dan fungsi Wilayatul hisbah di dalam menegakkan syari'at islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penanganan wilayatul hisbah dalam kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya serta peluang dan tantangan terhadap penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Pola penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya adalah adanya pengawasan patroli di siang hari maupun sore hari ke tempat-tempat rawan terjadinya khalwat. Adapun pembinaannya seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan melalui rapat adat Gampong. Peluang penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus Khalwat adanya kerjasama dari Kepolisian, TNI, Makamah Syariah, Kejaksaan Nagan Raya dalam melakukan razia gabungan, dan juga mendapat dukungan tokoh masyarakat, dengan bekerjasama. Adapun tantangannya yaitu kurangnya dana, kurangnya sarana dan prasarana, Kemudian kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Kata kunci : *Pola Penanganan, Wilayatul Hisbah, kasus Khalwat.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pola Penaganan Wilayatul Hisbah Dalam Kasus Khalwat Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”**. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu, serta keluarga besar yang telah banyak memberikan do'a, pengorbanan moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Mahdi. NK, M. Kes. Selaku pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Abizal M. Yati Lc. MA. Selaku pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Bapak Drs. Umar Latif, MA. dan Bapak Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd. Selaku Penasehat Akademik beserta seluruh Staf Prodi Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu menuntun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Fakhri, S.Sos., M.A selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian untuk penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen yang telah mendidik, mengajar dan membekali ilmu kepada penulis selama menjalani pendidikan di program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
6. Bapak Razali selaku kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Staf-stafnya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan serta dukungan demi terselesaikan penulisan skripsi ini, dan kepada mahasiswa/i Bimbingan Konseling Islam angkatan 2013.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan yang dapat menimbulkan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirul kalam semoga bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin

Banda Aceh 14 Juli 2019
Penulis,

Rudi Irawan

DAFTAR ISI

COVER	
COVER Dalam	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Pola.....	13
B. Pengertian Wilayahul Hisbah.....	14
1. Tugas Wilayahul Hisbah.....	15
2. Fungsi Wilayahul Hisbah.....	16
3. Wewenang Wilayahul Hisbah.....	17
C. Khalwat dalam Pandangan Islam	18
1. Pengertian Khalwat	18
2. Larangan Khalwat	22
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)	26
4. Pola Penanganan Wilayahul Hisbah dalam Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.....	45
Tabel 4. 2	Pegawai Satuan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019	46
Tabel 4.3	Ketentuan ‘Uqubat/Hukuman Bagi Pelanggaran yaitu Khalwat...	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry Banda Aceh Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Daftar wawancara
- Lampiran 5 Foto Dokumentasi Saat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terletak di ujung utara Pulau Sumatra. Aceh mempunyai peluang untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang pemerintahan maupun di bidang sosial budaya, kesempatan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh ini didukung dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Adanya Undang-Undang atau Qanun tentang khalwat di Aceh bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh, karena secara historis daerah yang dikenal '*Serambi Mekkah*' itu kehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah begitu kental dan mengakar dan hukum Islam telah diterapkan sejak masih berbentuk kerajaan. Namun disisi lain terdapat indikasi apatisme dan pesimisme masyarakat Aceh terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh.¹

Syariat Islam secara formal diimplementasikan di Aceh setelah dikeluarkannya Undang-undang No 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikuatkan kembali dalam UU No18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Aceh² dan

¹M. Djali Yusuf, *Perekat Hati Yang Tercabik: Jawaban atas Dinamika Persoalan, Refleksi Sosial Aceh, dan Sebuah Kesadaran untuk Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Ulul Arham 2002), hal 79.

UU No 11 tentang Pemerintahan Aceh.² Berlandaskan UU No 44 tahun 1999 dan UU No 18 tahun 2001, adanya legalitas bagi pemerintah Aceh dalam memformalkan hukum Islam di daerahnya yang berakibat lahirnya berbagai peraturan daerah yang populer disebut dengan 'Qanun' dalam rangka terlaksananya syariat Islam secara kaffah di Aceh.³

Penerapan Syariat Islam di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Selanjutnya lahir juga Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi). Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (mesum). Qanun-qanun tersebut merupakan Qanun jinayah yang didalamnya diatur tentang hukum acara yaitu ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan hukuman (*uqubat*) terutama berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai hukuman baru yang diterapkan diwilayah Indonesia khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Seiring dengan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di provinsi Aceh dan untuk memantau serta menindaklanjuti pelaksanaan syariat islam, maka pemerintah Aceh melalui keputusan gubernur nomor 1 tahun 2004, dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 serta diperkuat dengan kanun nomor 7 tahun 2008 tentang membentuk suatu instansi yang bernama *wilayah al-hisbah* di mana instansi ini di beri tugas untuk mengawasi, membina, dan melakukan advokasi

²Haidar Nasir, *Islam Syari'at : Reprodukdi Salafiyah Idiologis di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2013), hal 332.

³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: GIP, 2003), hal 106.

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.⁴

Keberadaan Wilayatul Al-Hisbah di provinsi aceh mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat baik dari kalangan ulama, tokoh adat, maupun intelektual, namun ada pula sebagian masyarakat yang berpikiran kontradiksi terhadap kehadiran Wilayatul Al-Hisbah. Hal ini dikarenakan ketidak pahaman sebagian masyarakat terhadap tugas dan fungsi dari Wilayatul Al-Hisbah, dengan alasan tindakan yang dilakukan oleh Wilayah Al-Hisbah bertentangan dengan aturan yang tidak sesuai dengan Syari'at.

Dalam melaksanakan tugasnya Wilayatul Al-Hisbah tidak terlepas dari prinsip, norma adat, agama dan serta tidak melimpahkan kasus pelanggaran Syari'at kepada penyidik. Masyarakat yang melakukan perbuatan melanggar Syari'at Islam terlebih dahulu akan dibimbing, dibina, serta diberikan pemahaman tentang keislaman. Hal ini bertujuan agar ketika kembali kepada masyarakat, mereka tidak merasa malu, tersisihkan, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at.

Khalwat adalah bahagian dari menuju perzinaan, karena berkhawat merupakan perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis yang tidak adanya ikatan pernikahan. Dalam persoalan hubungan laki-laki dengan wanita, Allah telah menetapkan hukum dan syarat dalam menjalinkan suatu hubungan antara laki-laki dengan wanita.

⁴ Surat keputusan Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darusalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi tata kerja *Wilayatul AL-Hisbah* Bab 1 Ketentuan umum angka 7.

Dalam perkembangan khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bercampur baur tanpa ikatan atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga menjerus pada terjadinya perbuatan zina.

Khalwat hampir sama dengan ikhtilath. Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai ikhtilath. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁶

Sebagaimana pemberitaan di media massa bahwa pasangan remaja ABG, lelaki FD (17) yang masih siswa SMA serta perempuan FM (14) yang masih duduk di bangku SMP, tiba-tiba khalwat merangsek ke kegelapan malam pantai Seunagan, sekira pukul 21.00 WIB, Senin (2/6). Warga Gampong Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, mengendap mencari tahu. Ternyata pasangan ABG tersebut, dipergoki sedang kasmaran di atas sepeda motor. Warga yang lelah mencari tahu pun akhirnya menghampiri pemuda FD

⁵Abu Ismail Muslim Al-Atsari, Ikhtilath Sebuah Maksiat, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Juli 2017

⁶ Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

yang sedang semangat 45 lima itu, langsung dihadahi bogem mentah. Remaja itu nyaris jadi sansak hidup, sebelum akhirnya diselamatkan warga yang lain. Guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan, massa akhirnya memboyong kedua pelaku ke aparat desa setempat guna diambil tindakan. Apalagi perbuatan pelaku diduga telah melanggar Qanun Syariat Islam Nomor 14 Tahun 2014 tentang khalwat/mesum. Kasatpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya Drs Muhajir Hasballah, Senin jelang tengah malam mengatakan, kasus penangkapan pasangan muda-mudi di kawasan Pantai Seunagan, Kecamatan Kuala Pesisir itu tak ditangani pihaknya karena kasus tersebut telah diselesaikan secara adat oleh masyarakat gampong. Apalagi keduanya masih duduk di bangku sekolah, sehingga kemungkinan besar hal ini hanya dijadikan pelajaran bagi kedua pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Ia juga berterimakasih dan memberi apresiasi kepada warga yang sudah aktif dan peduli terhadap penerapan syariat Islam di Nagan Raya, yang mau menjaga lingkungan masing-masing dari perbuatan yang melanggar Qanun Syariat Islam dan perbuatan yang tidak terpuji.⁷

Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa adanya perilaku menyimpang yang sering menjadi masalah di Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya terjadi nya pelanggaran syari'at Islam khususnya Qanun tentang khalwat (mesum). Hal ini tentu menjadi nilai dan kesan Kontraversial bagi pandangan masyarakat serta merupakan kejanggalan terhadap keberadaan institusi Wilayatul hisbah terkait akan kapasitas peran dan fungsi Wilayatul hisbah di dalam menegakkan syari'at

⁷ <http://prohaba.co/m/index.php/2014/06/04/-pasangan-abg-bergelap-ria-di-pantai-seuagan>, Diakses 01 November 2018, Jam 20.27 Wib.

islam. Hasil observasi awal peneliti menunjukkan sering terjadi penangkapan terhadap pelaku khalwat dan peristiwa itu terulang kembali inilah yang menjadi masalah pelaku dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “POLA PENAGANAN WILAYATUL HISBAH DALAM KASUS KHALWAT DI KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA”.

B. Ruamusan masalah

1. Bagaimana Pola Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja Peluang dan Tantangan terhadap Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pola Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui apa saja Peluang dan Tantangan terhadap Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat Di Kecamatan Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian dalam penanganan kasus khalwat, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai acuan dalam pola penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus khalwat di kecamatan Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi dinas Syariat Islam di Kabupaten nagan raya secara khusus, dan bagi instansi terkait pemerintah, maupun pihak luar secara umum, dalam hal menangani khalwat sekaligus untuk mengetahui secara khusus tentang pola penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus khalwat di Kabupaten Nagan Raya, khususnya dalam segi pembinaan dan pengawasan.

E. Defenisi Operasional

1. Pola

Pola merupakan bentuk atau model yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu bagian dari sesuatu, khususnya yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat.⁸

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal 301

2. Penanganan

Penanganan merupakan proses untuk memberikan, cara, perbuatan menangani.⁹ Pola penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu model atau cara penanganan kasus khalwat.

3. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah polisi Syariat Islam yang bertugas menegakkan hukum-hukum Islam ditengah masyarakat Aceh.¹⁰ Wilayatul Hisbah yang penulis maksud disini adalah Wilayatul Hisbah yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

4. Kasus

Perkara, peristiwa, kejadian, soal, keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seorang atau suatu hal, kategori gramatikal dari nominal, frase nominal, pronomina, kata adjektiva yang menunjukkan hubungannya dengan kata lain dalam kontruksi sintaktis, hubungan antara argumen dengan predikator dalam suatu proposisi (dalam teori kasus).¹¹

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Inodesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 897.

¹⁰Badan Bahasa, KEMENDIKBUD, KBBI edisi V.

¹¹Siswo Prayitno Hadi Podo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Jakarta : Pt Media Pustaka Phoenix, 2012), hal 422

5. khalwat

Khalwat pengasingan diri di tempat yang sunyi.¹² Pada golongan sufi adalah belajar menetapkan hati, melatih jiwa dan hati untuk selalu mengingat Allah, dan dengan demikian tetap berkepanjangan memperhambakan diri kepada Allah. Artinya terus-menerus menjaga hati untuk beribadah kepada Allah SWT.¹³

F. Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada beberapa penelitian terkait dengan masalah Pola Penanganan Kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, yaitu sebagai berikut:

Safriadi Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2011, Dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pembinaan terhadap Pelaku Khalwat (Studi di Satuan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya problem kehidupan yang muncul seiring dengan berkembangnya peradaban manusia yang semakin mengkhawatirkan diantaranya dekadensi moral dan penyakit sosial lainnya. Diantara problem kehidupan yang mendapatkan penyelesaian dalam Islam adalah problem khalwat/mesum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan satuan wilayatul hisbah kota banda aceh dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku khalwat dan untuk mengetahui efektivitas peran Wilayatul Hisbah dalam memberikan

¹² Ibid. Hal 440

¹³ Abubakar Aceh, *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf*, (Solo: Ramadani, 1993), hal. 332-333.

pembinaan terhadap pelaku khalwat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah telah melaksanakan pembinaan terhadap pelaku khalwat, pembinaan pelaku khalwat yang dijalankan adalah sudah baik dan berhasil. Setiap pelaku khalwat diperkenalkan secara garis besar berkaitan dengan terciptanya pelaksanaan syari'at islam secara kaffah, umumnya di aceh khususnya Kota Banda Aceh dan pengetahuan penjelasan tentang pelanggaran syari'at yang dilakukan oleh pelaku khalwat untuk tidak menggulang kembali terjadinya perbuatan yang melanggar syari'at islam. Semua materi ini disampaikan melalui metode ceramah/nasihat dan konseling antara pihak pembina dan pelaku khalwat.¹⁴

Aar Baini Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2012 dengan judul skripsi “Bentuk-Bentuk Penanganan Wilayatul Hisbah Terhadap Pergaulan Bebas Remaja di Kota Sabang” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani masalah pergaulan bebas para remaja dan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah diatur pemerintah kota sabang dalam menangani pergaulan bebas tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Sabang masih lemah dikarenakan pihak walikota dan WH tidak harmonis, selain itu peran masyarakat dan orang tua juga belum optimal dalam menangani pergaulan bebas para remaja di Kota Sabang. Oleh karena itu, perlu

¹⁴Safriadi, *Efektivitas Pembinaan terhadap Pelaku Khalwat (Studi di Satuan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2011).

adanya dukungan yang nyata dari pemerintah serta petugas WH di lapangan, selain itu hendak ada unik-unik konseling bagi staff WH maupun kepada remaja yang melakukan pelanggaran Syariat Islam. Di pihak masyarakat perlu berperan lebih aktif karena apabila masyarakat juga orang tua memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap pergaulan bebas para remaja maka pergaulan bebas tersebut akan dapat di tekan seminimal mungkin.¹⁵

Ainul Mardhiah Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2011 dengan judul skripsi “Peran WH (Wilayatul Hisbah) Provinsi Aceh Setelah Pembelakuan UUPA Nomor 11 Tahun 2006” penelitian ini menjelaskan bahwa Wilayatul Hisbah adalah sebuah tugas yang mengawasi, memberitahukan serta mengingatkan masyarakat dalam mentaati peraturan-peraturan yang telah ada berkenaan dengan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Namun, pada kenyataannya setelah dikeluarkan UUPA Nomor 11 Tahun 2006, eksistensi wilayatul hisbah berada dari dahulunya. Kenyataan ini tentunya membawa dampak lebih jauh pada peran wilayatul hisbah itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wilayatul hisbah dalam penyampaian *amal ma'ruf nahi mungkar* kepada masyarakat Aceh setelah bergabung dengan satpol PP dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi setelah keluarnya UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data library research dan field research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁵Aar Bainsi, *Bentuk-Bentuk Penanganan Wilayatul Hisbah Terhadap Pergaulan Bebas Remaja di Kota Sabang*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2012).

dalam melaksanakan peran wilayatul hisbah menerapkan metode pengawasan dan pendekatan dengan tokoh-tokoh aparaturnya, serta membangun koordinasi dengan beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, tokoh-tokoh masyarakat desa, orang tua dan sekolah.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian di atas penulis belum menemukan penelitian yang berkaitan dengan penulis teliti yaitu “Pola Penanganan Kasus Khalwat Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”



¹⁶Ainul Mardhiah, *Peran WH (Wilayatul Hisbah) Provinsi Aceh Setelah Pembekuan UUPA Nomor 11 Tahun 2006*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2011).

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pola

Pola merupakan bentuk atau model yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu bagian dari sesuatu, khususnya yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat.¹⁷ Penanganan merupakan proses untuk memberikan, cara, perbuatan menangani.¹⁸ Khalwat /Mesum yaitu perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau dari pandangan orang lain antara seorang pria dan wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula muhrim.¹⁹ Sedangkan menurut istilah fiqh Khalwat/Mesum adalah laki-laki menutup pintu untuk berdua-duaan dengan perempuannya.²⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa pola penanganan kasus khalwat membawa maksud pada model atau cara Wilayatul Hisbah dalam penanganan kasus khalwat/mesum yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan pihak perempuan, baik itu dua orang maupun lebih yang tidak ada terjalin ikatan pernikahan apapun dengan tujuan untuk melakukan perzinaan yang Agama Islam sendiri melarang umatnya untuk tidak dilakukan baik perbuatan tersebut dilakukan di tempat sunyi, keramaian maupun yang lainnya.

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 301.

¹⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 897.

¹⁹ Salusu, *Pengembangan Keputusan Strategik*, Cet 1, (Jakarta: Grasindo, 1996), hal. 278.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 27

B. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayah Al-Hisbah berasal dari kata *al-wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.²¹ Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, “ *al-Wilayah* dan *al-hisbah*”. Kata *al-Wilayah* makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Dengan demikian konsep *hisbah* merupakan doktrin islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan Syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim.²²

Wilayatul Hisbah adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.²³ Menurut Ibnu Khaldun *Wilayah Al-Hisbah* adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia menyelidiki kemungkaran, menta'zir dan mendidik orang yang melakukan

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 1939.

²² Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011), hal. 66.

²³ Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah islam*, (Jakarta: Qisthi Press,2014) hal. 411.

kemungkaran tersebut dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan.²⁴

Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi *hisbah* diantaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus mengatakan *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang erdapat dalam Syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.²⁵

1. Tugas Wilayahul Hisbah

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:²⁶

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak

²⁴ E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), hal. 29.

²⁵ Diah Atika, *Wilayahul Hisbah Sebuah bentuk Kebijakan Politik Hukum Pemerintahan Aceh* (Jurnal Malik Ibrahim, 2006), hal. 13.

²⁶ E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam...*, hal. 40

manusia. *Wilayah al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum.

2. Fungsi Wilayahul Hisbah

Adapun fungsi Wilayahul Hisbah meliputi:²⁷

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.

3. Wewenang Wilayahul Hisbah

Disamping *Wilayah al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan

²⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh. hal 5.

kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-*Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.²⁸

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.²⁹

C. Khalwat dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Khalwat

Menurut bahasa, istilah Khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *Khulwah* dari akar kata *khala-yakhlu* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari Keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat/Mesum adalah

²⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1941.

²⁹ *Ibid.*, hal. 1941.

perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan, dengan maksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak ajaran agama.³⁰

Makna khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua (negatif). Khalwat dilarang islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah.

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang di larang dalam syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termasuk ke dalam delik formal, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya, tetap saja dilarang.³¹

Khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian, di jalanan atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang di larang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi tidak begitu penting di bahas dalam kajian khalwat.

³⁰Abubakar Al-Yasa, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Cet-2, (Banda Aceh: Dinas Syari.at Islam Aceh, 2011), hal. 111.

³¹Ahmad Al Faruqy, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Khalwat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2010), hal. 15.

Unsur bersunyi-sunyi sering di maknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang di sebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela. Bahkan tontonan yang bersifat pornografi dapat juga membawa kepada perbuatan zina.³² Jadi larangan pornografi adalah bagian dari larangan zina. Khalwat mengandung makna adanya usaha berdua-duaan untuk saling “ menikmati ” antara laki-laki dan perempuan.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan khalwat. Walaupun larangan khalwat terkait dengan larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan. Larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain. Larangan seperti ini dilakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.³³

Bentuk ancaman uqubat cambuk bagi pelaku jarimah khalwat, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi dipelaku dan sekaligus memberi peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah dimaksud. Di samping itu uqubat akan lebih efektif

³² *Ibid.*,, hal. 16.

³³ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hal. 41.

dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga, dan tidak merugikan negara dengan membiayai orang terhukum di dalam penjara.

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.³⁴ Kelahiran anak yang tidak jelas orang tuanya, tentu saja dapat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak yang lahir dari tidak resmi sering diabaikan bahkan dibuang, kemudian anak akan berada pada orang yang sebetulnya bukan orang tuanya.

Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang berlangsung pada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan Mesir. Larangan zina justru dimulai dari larangan tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia, dan akibat penyakit dari hubungan tidak terhormat itu.

³⁴ Alyasa' Abubakar, Dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hal. 80-85.

Hikmah diharamkannya Khalwat dalam Islam adalah karena khalwat merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada zina. Oleh karena itu bentuk khalwat yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda-pemudi sekarang ini meskipun jika ditinjau dari hakikat khalwat itu sendiri bukanlah khalwat yang diharamkan, namun jika ditinjau dari fitnah yang timbul dari akibat khalwat tersebut maka hukumnya adalah haram. Para pemuda-pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam hal-hal yang haram lainnya seperti saling memandang antara satu dengan yang lainnya, sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda, belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syari'at, dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. Khalwat yang asalnya dibolehkan ini namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. Khalwat yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya akan tetap haram.³⁵

2. Larangan Khalwat

Syari'at Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, karena itu syari'at mencakup aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia ini, baik mengatur kehidupan manusia secara individu untuk kepentingan diri

³⁵ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*,

sendiri maupun secara kelompok, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan alam sekitar dan hubungan manusia dengan tuhan.³⁶

Hukum Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga seorang muslim dapat menjalankan ajaran islam secara *kaffah*, syari'at islam diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai pedoman yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia agar mereka dapat hidup di dunia ini menurut ketentuan ajaran islam.

Larangan khalwat menurut tradisi hukum dalam masyarakat telah berlaku melalui zaman dahulu sampai sekarang, perbedaannya terletak pada cara pelarangan atau bentuk pelarangannya, jalan keluar yang diberikan terhadap larangan khalwat adalah adanya lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan telah tumbuh dan berkembang sejak asal mulanya manusia. Lembaga perkawinan dianggap sebagai lembaga suci dan terhormat, maka dengan sendirinya perbuatan hukum khalwat adalah dilarang dan harus di jauhi. Perbuatan khalwat adalah perbuatan yang dapat mencederai lembaga-lembaga perkawinan.

Islam melarang khalwat karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah, larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra. ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

³⁶ Ahmad Al Faruqy, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Khalwat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh...*, hal. 24.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.”(Q.S. Al-Isra’: 32).

Ayat di atas larangan mendekati zina lebih mengenai ketimbang larang melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.

Berikut ini ada juga beberapa hadis Nabi yang menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat maka Jangan berduaan (berkhalwat) dengan seorang perempuan

tanpa didampingi seorang muhrim, karena yang ketiga dari mereka berdua adalah setan”. (HR. Tirmidzi.³⁷

Hadis di atas menunjukkan perbuatan berkhalwat di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram adalah suatu yang dilarang. Dapat kita fahami bahwa berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram adalah suatu perbuatan yang haram. Syaitan selalu ada bersama mereka (lelaki dan perempuan yang berkhalwat) serta membisikkan syahwat kepada mereka sehingga ia membawa mereka berdua ke lembah penzinaan.

Dari uraian di atas baik dari Al-Quran maupun sunnah sebelumnya mengenai hukum larangan khalwat, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat terbatas. Islam melarang tegas apabila ada seorang laki-laki dan perempuan berada ditempat sunyi atau sepi karena hal tersebut akan menjerumus pada jurang yang menyesatkan, sebagaimana ayat di atas menjelaskan, “jangan dekati zina” dalam artianya didekati saja tidak boleh, apalagi kalau sampai dilakukan.

Kategori tindakan khalwat adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 24.

mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan khalwat kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindungi) dari penglihatan orang lain. Tidak tertutup kemungkinan perbuatan berdua-duaan yang dapat mengarah kepada zina tersebut juga dapat terjadi di tempat yang relatif ramai, seperti dalam kendaraan umum atau tempat-tempat lainnya.³⁸

3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

- a. Bahwa keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan untuk daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 antara lain dibidang pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat yang tertip, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah.
- b. Bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat

³⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*,... hal 24.

istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang larangan Khalwat/Mesum.³⁹

Dalam Qanun No 14 tahun 2003, khalwat di definisikan sebagai perbuatan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang berlawanan jenis, tanpa ada ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.

Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat/mesum sebagaimana yang di maksud dalam Qanun nomor 14 tahun 2003 dalam pasal 2 yaitu:

1. Menegakkan syariat islam sebagai adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat provinsi Aceh.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan perbuatan yang merusak kehormatan
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁴⁰

³⁹ Prof. Dr. H. Hamid Sarong, *Mahkamah Syariat Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh : Global Education Institute, 2012), hal 287.

Di sini dapat di ketahui bahwa Qanun tersebut telah mengantisipasi terjadinya perbuatan zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang dilarangnya manusia mendekati perbuatan zina.

Delik-delik tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilarang dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, adapun larangan dan pencegahannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4: khalwat/mesum hukumnya haram
2. Pasal 5: setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum
3. Pasal 6: setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum
4. Pasal 7: setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.⁴¹

Delik pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan/qanun atau suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan di ancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁴⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Pertama Cet-1,(Jakarta: Perpustakaan Nasional), hal. 107

⁴¹ Muhibbuthaby, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2010), hal. 104-105

Khalwat dianggap sebagai perbuatan pidana yang harus diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi bagi perbuatan melanggar pidana khalwat di dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 masih bersifat ta'zir. Ta'zir merupakan suatu bentuk hukuman yang pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa setempat karena merekalah yang lebih mengetahui kemaslahatan rakyatnya. Penetapan ini tentu harus dibuat. Adapun dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 di jelaskan bahwa sanksi bagi pelaku khalwat terdapat pasal sebagai berikut:

Pasal 22 adalah:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk oleh algojo yang telah ditunjuk untuk melaksanakan hukuman dengan jumlah cambukan paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan tidak boleh melebihi atau kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.

Mengenai perumusan ta'zir. dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 tersebut, setidaknya ada 3 hal yang masih memerlukan perbaikan-perbaikan supaya tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek. Selanjutnya hubungan dengan hukuman ta'zir ini, bahwa dalam pelaksanaan hukumannya dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa prosesnya harus disaksikan oleh banyak orang yang telah melanggar bahwa akan dilaksanakannya hukuman tersebut. Dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk ini harus dilaksanakan secara terbuka dan proses eksekusinya harus dilakukan di tempat yang dianggap sebagai pusat berkumpulnya manusia.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa orang yang melakukan khalwat (perbuatan mesum) apabila terbukti dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak sembilan kali dan paling rendah tiga kali. Hukuman ini dapat ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu denda paling sepuluh juta rupiah, paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum sekiranya terbukti dapat menjatuhi hukuman sebanyak enam bulan kurungan, paling sedikit dua bulan kurungan atau dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah, paling sedikit lima juta rupiah pelaku khalwat di samping dapat dijatuhi human cambuk atau denda dapat juga dijatuhi ke dua-duanya sekaligus sedangkan orang yang memberikan fasilitas untuk perbuatan khalwat dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda atau dua-duanya sekaligus. Sedangkan orang yang mengulangi kembali perbuatan

pidana yang diatur dalam pasal 5 dan 6 dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu sepertiga dari hukuman maksimal yang ditentukan dalam pasal 22 di atas.

Apabila pelanggaran khalwat dilakukan oleh badan usaha, maka hukuman yang akan dikenakan kepada penanggung jawabnya, dan apabila ada hubungan dengan izin usaha dan diperbolehkan, maka izin usaha akan dicabut sebagai hukuman administratif atas badan hukuman tersebut. Qanun khalwat menetapkan bahwa perbuatan pidana khalwat (perbuatan mesum) digolongkan sebagai perbuatan ta'zir. Artinya pemerintah dapat mendesain suatu peraturan, perundang-undangan untuk melarang perbuatan khalwat. Tugas hakim adalah menetapkan hukuman yang telah termuat dalam aturan perundangan.

Dari semua aturan dan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa, setiap orang yang melanggar Qanun Nomor 14 tentang khalwat/mesum ini semuanya dihukum sesuai dengan semua aturan yang telah ditetapkan pada pasal-pasal dalam Qanun tersebut. Selanjutnya mengenai dengan pelaksanaan hukuman itu dilakukan segera adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Pola Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Islam

Dalam pandangan fiqh berada pada tempat tertutup antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu perbuatan berciuman dan

berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan ditempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at dilarang dilakukan, karena dapat mengarah atau membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang digolongkan ke dalam khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau sepi.⁴²

Menurut ketentuan Qanun-qanun Syari'at Islam yang telah diberlakukan di Aceh, khususnya Qanun-qanun jinayah seperti yang telah dibahas sebelumnya, mekanisme penegakan Qanun Syari'at terhadap para pelanggarnya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Berikut akan diuraikan sepintas tentang tahapan-tahapan yang ditempuh, apabila terjadinya kasus pelanggaran Qanun jinayah yaitu:

Apabila masyarakat mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Qanun Khamar (minuman keras dan sejenisnya), Maisir (perjudian) dan Khalwat (perbuatan mesum) maka masyarakat diharuskan untuk melapor baik secara lisan ataupun dengan tulisan kepada pejabat yang berwenang. Untuk tingkat kampung lainnya. Laporan masyarakat juga bisa disampaikan kepada aparat keamanan (Polisi) atau aparat pengawas pelaksanaan syari'at Islam yaitu Wilayatul Hisbah (WH).

⁴²Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*,... hal. 273.

Dalam hal pelaku tertangkap tangan atau digerebek oleh masyarakat sedang melakukan perbuatan melanggar Qanun syari'at, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang seperti polisi dan Wilayatul Hisbah.⁴³

Kemudian selanjutnya hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku khalwat juga berbeda-beda menurut siapa dan bagaimana kondisi dari pelaku pelanggaran tersebut. Dalam pasal-pasal sebelumnya yang telah dijelaskan di atas juga terdapat lebih dari satu jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku khalwat/mesum, seperti ada hukuman yang bersifat cambuk, denda dan ada juga hukuman yang berupa kurungan.

⁴³Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet, Ke-II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008), hal. 291.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴⁴ Metode deskriptif lebih memusatkan pada fakta sebenarnya dan peneliti langsung menuju ke lokasi penelitian untuk melihat, mengamati dan mendeskripsikan kondisi subjek penelitiannya.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang bersifat kualitatif. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk dapat menemukan data yang spesifik tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Jadi pada prinsipnya penelitian yang dilakukan di lapangan ini yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat.⁴⁵ Oleh karena itu deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode yang sistematis, yang bersifat nyata atau fakta tertentu, yang dilihat dari hasil penelitian atau lokasi penelitian.

⁴⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009), hal. 47.

⁴⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 28.

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.⁴⁶

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Wilayahul Hisbah yang terletak di Lung Baro, Kecamatan Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya, Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmu.

C. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁶Tabrani, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), hal. 81.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 9.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁸ Untuk memperoleh data yang valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangat membantu dan menentukan kualitas dari penelitian. Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴⁹ Dalam hal ini penulis perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Dalam observasi penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitiannya itu di Kantor Wilayahul Hisbah Kecamatan Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya.

Sugiyono menjelaskan proses pelaksanaan pengumpulan data menjadi dua yaitu:⁵⁰

- a. Observasi berperan serta (Participant Observation)

Observasi berperan serta yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

- b. Observasi Non-Participant

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hal.224.

⁴⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 111.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D...*, hal 145.

Observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Dengan demikian observasi yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya terlibat sebagai pengamat independen.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan.⁵¹ Untuk memperoleh data yang lebih valid, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Wilayatul Hisbah Kecamatan Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, *Kualitatif Dan R&D...*, hal 145.

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵²

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.⁵³ Dokumentasi yang diteliti adalah dokumen yang berupa arsip

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, *Kualitatif Dan R&D...*, hal 194-197.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 23.

langsung tentang Penanganan Kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁵⁴

Sugiyono menyatakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sesuai apa yang dikatakan Sugiyono sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di caritema dan polanya. Dengan

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal 30.

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 88.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 92..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya tepatnya di kantor Satuan Polisi Pramog Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya yang beralamat di Jl. Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue Kode Pos 23671 Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Satuan Polisi Pramog Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Nagan Raya adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian.

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* provinsi Aceh, Kabupaten/kota pada awalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang pemerintah aceh (UUPA), dan keputusan Gebenur Aceh yang tentang dalam peraturan Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayatul Hisbah*.

Menurut keputusan Gebenur Nomor 01 Tahun 2004, *Wilayatul Hisbah* di definisikan sebagai sebuah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap perlaksaan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Di Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya terdapat lembaga satuan *Wilayatul Hisbah* yang merupakan penunjang Dinas Syari'at Islam maupun lembaga dalam bidang keagamaan lainnya, termasuk bimbingan kepada pelaku pelanggaran seperti pelaku kasus khalawat melalui pembinaan terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan keradaan satuan *Wilayatul Hisbah* dalam pembinaan pelaku pelanggaran Syari'at Islam menjadi sangat penting dalam mewujudkan manusia yang mampu

mengendalikan hawa naksu, beribadah sebagai dianjurkan oleh Islam guna mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang lebih baik.⁵⁷

1. Sejarah Berdirinya Wilayatul Hisbah

Sejarah berdirinya *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya pada tanggal 8 April 2008. Penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan, tugas-tugas pembinaan dan pengawasan Syari'at Islam kepada masyarakat di lingkungan Pemerintahan Nagan Raya. Pemrekrutan personil *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2008 dan mulai aktif bertugas di lapangan Tahun 2009, satuan wilayatul hisbah kabupaten nagan raya dalam menjalankan tugas prioritasnya mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari satuan wilayatul hisbah kabupaten nagan raya yaitu pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang madani.⁵⁸

⁵⁷ Data Dokumentasi di Wilayatul Hisbah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, 2019.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Nila Kasma, SH. Selaku Kepala Bidang Pegakan Qanun dan Syari'at Islam, pada Tanggal 4 Juli 2019.

2. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, *Wilayatul Hisbah* juga memiliki visi yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang tentram, tertib, damai, dan sejatera”

Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Nagan Raya sebagai upaya mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Nagan Raya adalah:


1. Membangun profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, *Wilayatul Hisbah* dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan membina kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah, keputusan Bupati dan Qanun Syari’at Islam.⁵⁹

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa visi dan misi *Wilayatul Hisbah* adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang tentram dan damai dengan cara membangun profesionalisme aparatur *Wilayatul Hisbah* dalam pelayanan, dan menjaga ketertiban, ketentraman masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

⁵⁹ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah di Kabupaten Nagan Raya, pada Tanggal 04/07/2019

3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya

Tabel 4.1



Sumber Data : Dokumentasi Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019.

Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Wilayahul Hisbah dapat di katakan bahwa Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas-tugas fungsionalnya sebagai Polisi Syari'at Islam mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang baik. Dilihat dari susunan organisasi tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan antara kepala satuan Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya maupun dengan anggota-anggotanya.

4. Pegawai Satuan Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019

Tabel 4.2

No	Status Pegawai	Total
1	PNS	8
2	Honorer	28
Jumlah		36

Sumber Data : Kepala Bidang Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota satuan Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya sebanyak 36 orang yang terdiri dari 8 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 28 orang honorer. Jumlah anggota Wilayahul Hisbah masih sangat minim dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih kurang dibandingkan dengan tenaga honorer, dengan demikian satuan Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya dapat dikatakan belum memadai karena tidak semua ditampung oleh status pegawai yang tetap.

B. Hasil Penelitian

Adapun deskripsi data temuan dalam penelitian terkait pertanyaan tentang pola penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yaitu sebagai berikut:

1. Pola Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Dari hasil penelitian, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terkait pola penanganan *Wilayatul Hisbah* dalam kasus *khalwat* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Peneliti berhasil mengumpulkan beberapa data seperti yang dijelaskan berikut ini:

Menurut Nila Kasma, SH. mengatakan bahwa :

Pola penanganan *Wilayatul Hisbah* dalam kasus *khalwat* ialah melakukan pengawasan yaitu pengawasan terhadap Islam, terutama tentang *khalwat* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. *Wilayatul Hisbah* melakukan pengawasan yaitu dengan cara patroli rutin di tempat-tempat yang di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran seperti di Kecamatan Suka Makmue yang ada cafe-cafe, warung-warung kopi, pondok-pondok di tepi pantai dan di alun-alun perkantoran Suka Makmue. Anggota *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli sesuai dengan kebutuhan, kapan saja ada kesempatan *Wilayatul Hisbah* akan melakukan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaran dibidang *Khalwat*. *Wilayatul Hisbah* selalu berada di tempat kapan saja waktunya baik pagi maupun sore, patroli yang terjadwalkan setiap hari dengan mobil patroli yang terdapat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Nagan Raya.⁶⁰

Nila Kasma, SH. Juga mengatakan bahwa pola penanganan *Wilayatul Hisbah* dalam kasus *Khalwat* yaitu penanganannya bukan hanya *Wilayatul Hisbah*, *Wilayatul Hisbah* hanya sebuah lembaga yang

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Nila Kasma, SH. selaku Kepala *Wilayatul Hisbah* Kabupaten, Nagan Raya pada Tanggal 04/07/2019.

sudah diberikan kewenangan untuk menindak lanjuti tapi disamping Wilayatul Hisbah yang berhak menangani kasus khalwat tuha peut gampong adalah WH gampong, mereka yang utama makanya segala kasus tentang pelaksanaan Syariat Islam dimulai dari kampung terlebih dahulu, apa lagi masalah khalwat diberikan kewenangan untuk dilakukan secara hukum adat, kalau dikampung tidak bisa di selesaikan baru diberikan kepada *Wilayatul Hisbah*, setiap kasus Khalwat tetap dikembalikan kepada desa terlebih dahulu tidak langsung diproses oleh *Wilayatul Hisbah*, tetap diberikan kewenangan kalau dikampung tidak mampu baru ditindak lanjuti diproses sesuai dengan jalur hukum.⁶¹

Menurut Banta Husna mengatakan Bahwa:

Pola penanganan *Wilayatul Hisbah* dalam kasus *khalwat* yaitu adanya kerja sama dengan instansi-instansi terkait, bekerja sama dengan pihak satpol pp, dinas Syari'at Islam, kejaksaan, kepolisian, TNI untuk melakukan razia gabungan, dan turun kelapangan untuk mengawasi tempat-tempat yang rawan akan terjadinya perbuatan *khalwat*. *Wilayatul Hisbah* juga meminta bantuan dari masyarakat agar mengawasi dan memantau tempat-tempat yang rawan terjadinya *khalwat*.⁶²

Cut Putro Merdom Muthia, S.Sos. mengatakan bahwa:

Pola penanganan *Wilayatul Hisbah* dalam kasus *khalwat* sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran *khalwat*. *Wilayatul Hisbah* berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang *khalwat* dan menyelesaikan perkara *khalwat* tersebut melalui Rapat adat Gampong. Selain itu *Wilayatul Hisbah* juga harus memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana. *Wilayatul hisbah* langsung terjun kelapangan yang di anggap rawan terjadinya *khalwat*, seandainya ada prilaku yang tertangkap langsung di bawa ke kantor untuk di berikan pembinaan kemudian mengajak wali dari pihak yang tertangkap untuk memberikan kesaksian agar perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali, kalau terulang maka akan di berikan sanksi hukum sesuai qanun yang berlaku dengan

⁶¹Hasil Wawancara dengan Nila Kasma, SH. selaku Kepala Wilayatul Hisbah Kabupaten, Nagan Raya pada Tanggal 04/07/2019.

⁶²Hasil Wawancara Dengan Banta Husna, Selaku Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pelaksana Wilayatul Hisbah Kabupaten, Nagan Raya Pada Tanggal 05/07/2019.

tujuan timbulnya kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang lurus yang di ridhai Allah SWT.⁶³

Syafaruddin, S.Ag, mengatakan bahwa:

Pembinaan yang diberikan kepada pelaku pelanggaran dalam kasus khalwat dilaksanakan di kantor satuan *Wilayatul Hisbah*, pembinaan pelanggar kasus khalwat atau Syariat Islam merupakan proses perubahan pola pikir masyarakat agar mematuhi hukum pemerintahan, serta taat terhadap Syariat Islam. Pembinaan ini terdiri dari mensosialisasikan pemahaman tentang Agama Islam serta memberi pengetahuan tentang qanun-qanun Syariat Islam. Maka, sangat diperlukan pembinaan akhlak dan kepribadian terhadap pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya kembali. Dalam hal ini, pelanggaran Qanun Syariat Islam dapat di klarifikasikan sebagai berikut:⁶⁴

- a. Pelanggaran ringan (duduk berdua di tempat sepi) yaitu: pembinaannya dilakukan di tempat kejadian dan cukup sekali atau sehari secara tata muka.
- b. Pelanggar sedang (berdua di tempat tertutup) yaitu: mengambil KTP, kemudian pelanggar di suruh datang atau bawa ke kantor dan dibina di kantor serta membuat surat pernyataan dan memberitahukan kepada orang tua atau keluarga, mengeluarkan surat wajib lapor 3 kali perbulan secara tatap muka.
- c. Pelanggaran berat (melakukan mesum) yaitu: menyerahkan ke pengadilan, bagi yang memiliki dua alat bukti yaitu cukup dan sesuai dengan KUHP, serta mengeluarkan surat pengaduan oleh penyidik kepada pengadilan.

Banta Husna, mengatakan bahwa:

Pola penanganan *Wilayatul Hisbah* dalam kasus *khalwat* adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, terutama mencegah *khalwat*. Jika *Wilayatul Hisbah* melihat langsung orang yang berbuat *khalwat* maka akan di tangkap, di proses, kalau yang bisa di bina maka akan di bina, buat pelaporan dan di serahkan kepada penyidik *Wilayatul Hisbah* berikan kesaksian bahwa orang tersebut di tangkap sedang berdua-duaan, penyidik menyelidiki kembali setelah diselidiki maka penyidik melimpahkan kepada jaksa jadi jaksa menyelidiki lagi di lengkapi bukti bukti setelah lengkap bukti-bukti apakah bisa di ajukan kepada pengadilan kalau lengkap saksi dan bukti oleh

⁶³Hasil Wawancara dengan Cut Putro Murdom Muthia, S.Sos, Selaku Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya, Pada Tanggal 08/07/2019.

⁶⁴Hasil Wawancara Dengan Syafaruddin, S.Ag Kepala Bidang Penegakan Perda Dan Syariat Islam, Pada Tanggal 05/07/2019

kejaksaan di ajukan kepada mahkamah Syariah jadi Mahkamah Syariah lah yang memutuskan di cambuk atau tidaknya atau lepas atau bagaimana, berapa kali cambuk, berapa denda kalau penjara berapa lama jadi itu urusan hakim yang memutuskan perkara itu tidak boleh melenceng dari qanun *khalwat*, dan ada ketentuan hukumannya.⁶⁵

Nilu Kasma, SH. juga mengatakan bahwa:

Dengan adanya Qanun No. 14 tahun 2003 kasus khalwat semakin berkurang dibandingkan dengan zaman dahulu sebelum lahirnya Qanun No. 14 tahun 2003 masih banyak muda-mudi atau para remaja yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama islam seperti khalwat, mesum dan tertangkap basah berzina. Namun yang sering terjadi di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya khususnya para remaja yaitu duduk berduaan baik itu di kafe-kafe, di pantai, dengan perempuan yang bukan muhrimnya, maupun di tempat sepi ataupun tempat gelap, sehingga terjadinya hal-hal tidak diinginkan yang dilarang oleh syari'at. Namun pada masa sekarang kasus khalwat semakin berkurang, wilayahul hisbah menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang atau yang sudah di qanunkan.⁶⁶

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa pola penanganan Wilayahul Hisbah dalam kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dapat peneliti simpulkan antara lain adalah melakukan pengawasan di siang maupun sore hari ke kafe-kafe, warung-warung kopi, pantai dan alun-alun pusat perkantoran Suka Makmue. Apabila terdapat pelaku pelanggaran khalwat yang masih ringan (duduk berdua-duaan ditempat sepi) maka akan diberikan nasehat ditempat lokasi kejadian, kemudian jika terdapat pelanggaran pelaku khalwat sedang (duduk berdua ditempat tertutup) akan dibawa ke kantor Wilayahul Hisbah untuk dilakukan pembinaan, Pembinaan ini terdiri dari menegur, memperingati, menasihati dan mensosialisasikan pemahaman tentang Agama Islam serta memberi

⁶⁵Hasil Wawancara Dengan Banta Husna, Selaku Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pelaksana Wilayahul Hisbah Kabupaten, Nagan Raya Pada Tanggal 05/07/2019.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Nilu Kasma, SH. selaku Kepala Wilayahul Hisbah Kabupaten, Nagan Raya pada Tanggal 04/07/2019.

pengetahuan tentang qanun-qanun Syariat Islam. Dan jika pelanggaran yang dilakukan sudah berat (melakukan mesum) maka tidak akan dibina akan diproses dan dibawa jalur hukum.

Adapun data dokumentasi yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

1. Pola penanganan yang Telah dilaksanakan Lembaga *Wilayatul Hisbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya
 - a. Pengawasan Penerapan Syariat Islam
 - b. Pelaksanaan Razia
 - c. Patroli Rutin
 - d. Pembinaan Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam
 - e. Kerjasama Semua Unsur

Ini merupakan suatu pilar yang paling kokoh dalam membangun keterlibatan masyarakat sebagai sistem pencegahan perilaku menyimpang dari Syari'at Islam.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola penanganan *Wilayatul Hisbah* dalam kasus *Khalwat* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dapat disimpulkan antara lain adalah melakukan pengawasan patroli di siang hari maupun sore hari ke tempat-tempat rawan terjadinya *khalwat*. Adapun pembinaannya seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan melalui rapat adat *Gampong*.

⁶⁷ Data Dokumentasi dari Kantor *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Nagan Raya, pada Tanggal 04/07/2019

Tabel 4.3. Ketentuan ‘Uqubat/Hukuman Bagi Pelanggaran yaitu Khalwat

No	Jarimah/Pelanggaran	Uqubat/Hukuman	Pasal Mengatur
1.	Sengaja melakukan jarimah <i>khalwat</i>	‘Uqubat Ta’zir cambuk 10 kali atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimal 10 bulan.	Pasal 23 ayat (1)
2.	Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah <i>khalwat</i> .	‘Uqubat Ta’zir cambuk maksimal 15 kali dan/atau denda maksimal 150 gram emas murni dan/atau penjara maksimal 15 bulan.	Pasal 23 ayat 2
3.	Jarimah <i>khalwat</i> yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.		Pasal 24

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bagi yang sengaja melakukan *khalwat* ‘Uqubat Ta’zir cambuk 10 kali atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimal 10 bulan, dan bagi yang menyediakan fasilitas akan di Uqubat Ta’zir cambuk maksimal 15 kali dan/atau denda maksimal 150 gram emas murni dan/atau penjara maksimal 15 bulan, dan semua hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh, adat istiadat dan peraturan perundang undangan.

2. Peluang dan Tantangan terhadap Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus di perhatikan seperti peluang dan tantangan dalam penanganan kasus khalwat oleh Wilayatul Hisbah selama ini. Adapun data yang peneliti dapatkan tentang peluang dan tantangan terhadap penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Suka Makmu Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Peluang

Nila Kasma, SH. mengatakan bahwa peluang *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* selama ini adanya bantuan dan kerjasama dari pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim Nagan Raya melakukan razia gabungan.⁶⁸

Syafaruddin, S.Ag. juga mengatakan bahwa peluang *Wilayatul Hisbah* dalam penanganan kasus *khalwat* supaya semakin berkurang adalah dengan cara bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam hal mengawasi pelanggaran Syari'at Islam dibidang *khalwat*, dan tokoh masyarakat juga memberitahukan kepada lembaga *Wilayatul Hisbah* jika di suatu tempat ada terjadinya pelanggaran dibidang *khalwat*.⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Nila Kasma, SH. selaku Kepala Wilayatul Hisbah Kabupaten, Nagan Raya pada Tanggal 04/07/2019.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Nila Kasma, SH. selaku Kepala Wilayatul Hisbah Kabupaten, Nagan Raya pada Tanggal 04/07/2019.

Dari beberapa jawaban hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas tentang peluang *Wilayatul Hisbah* dalam penanganan kasus *khalwat* di Kabupaten Nagan Raya dapat peneliti simpulkan antara lain adanya kerja sama dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim Nagan Raya melakukan razia gabungan. Dan juga mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat, dengan cara bekerjasama dalam hal mengawasi Syari'at Islam.

2. Tantangan

a. Terbatasnya anggaran

Nilia Kasma, SH. mengatakan bahwa tantangan *Wilayatul Hisbah* dalam penanganan kasus *khalwat*, kurangnya dana, dana adalah kebutuhan utama untuk membantu kelancaran *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya seperti patroli/razia, keperluan dana tersebut untuk makan minum ketika *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli dan sosialisasi, jika dana tersebut kurang maka akan terhambatnya *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya tersebut.⁷⁰

b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Syafaruddin, S.Ag. mengatakan bahwa tantangan *Wilayatul Hisbah* dalam penanganan kasus *khalwat* yaitu minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan untuk patroli masih kurang, seperti mobil

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Nila Kasma, SH. selaku Kepala *Wilayatul Hisbah* Kabupaten, Nagan Raya pada Tanggal 04/07/2019.

patroli *Wilayatul Hisbah* hanya ada satu unit, komputer dua unit dan printer satu unit. Sebenarnya sarana dan prasana tersebut adalah hal yang sangat paling utama dan hal yang paling penting bagi *Wilayatul Hisbah*, guna untuk kelancaran dalam menjalankan tugasnya seperti patroli rutin dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dibidang *khalwat*.⁷¹

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan sarana dan prasarana yang terdapat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* masih minim seperti mobil patroli hanya ada satu unit, komputer dua unit dan printer satu unit.

a. Kurangnya Personil

Cut Putro Murdom Muthia, S.Sos. mengatakan bahwa tantangan *Wilayatul Hisbah* dalam penanganan kasus *khalwat* kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* di wilayah Kecamatan suka makmue di Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki 36 personil *Wilayatul Hisbah*. Dengan demikian maka terhambatnya personil *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam penanganan mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dibidang *khalwat*.⁷²

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Syafaruddin, S.Ag Kepala Bidang Penegakan Perda Dan Syariat Islam, Pada Tanggal 05/07/2019

⁷² Hasil Wawancara Dengan Cut Putro Murdom Muthia, S.Sos. Selaku Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan, Pada Tanggal 08/07/2019.

Berdasarkan uraian di atas tentang tantangan *Wilayahul Hisbah* dalam penanganan kasus *khalwat* di Kabupaten Nagan Raya dapat peneliti simpulkan antara lain adalah kurangnya dana, kurangnya sarana dan prasara. Kemudian kurangnya personil *Wilayahul Hisbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki 36 personil *Wilayahul Hisbah*.

C. Pembahasan

1. Pola penanganan Wilayahul Hisbah dalam kasus Khalwat

Wilayahul hisbah merupakan badan yang bertugas melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan juga memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan Syari'at di tengah-tengah kehidupan umat Islam sebagai institusi, dengan beberapa kewenangan yang telah dibebankan kepadanya, diantaranya melakukan pengawasan, pembinaan, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan bidang Syariat Islam.

Pola penanganan Wilayahul Hisbah dalam kasus Khalwat yaitu adanya patroli rutin setiap hari yang dilakukan oleh anggota Wilayahul Hisbah baik di pagi hari maupun sore hari ke tempat-tempat yang rawan terjadinya khalwat seperti kafe-kafe, warung-warung, pantai, di alun-alun pusat perkantoran suka makmue dan lain sebagainya. Wilayahul hisbah juga berkerja sama dengan instansi-instansi terkait, adanya kerja sama dengan pihak, Satpol PP, Dinas Syari'at Islam, Kepolisian, TNI dan sebagainya untuk patroli, dan turun kelapangan untuk mengawasi tempat-tempat yang rawan akan terjadinya

perbuatan khalwat. Wilayatul Hisbah juga meminta bantuan dari masyarakat tagar mengawasi dan memantau tempat-tempat yang rawan terjadinya khalwat.

Apabila *Wilayatul Hisbah* menemukan pelaku pelanggaran, *Wilayatul Hisbah* membawa ke kantor untuk dimintai keterangan dari pelaku pelanggaran, jika kasus yang di dapati ringan maka akan diberikan nasehat dilokasi kejadian, jika pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku berat maka akan dibawa ke kantor untuk dilakukan pembinaan yaitu sosialisasi, arahan, dan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Syariat Islam berupa nasehat kepada pelaku pelanggaran agar pelaku pelanggaran tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya dan di berikan surat untuk ditanda tangani dan surat tersebut berisikan tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan jika kedapatan kembali maka akan dipanggil orang tua dan pak Keuchik. Dan jika pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sudah sangat berat maka tidak akan diberikan binaan lagi akan tetapi akan di proses dan dibawa keranah hukum.

Dalam hal ini *Wilayatul Hisbah* dibentuk dengan tujuan menegakkan dan memelihara nilai-nilai Islam. Maka masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang adalah kasus Khalwat. Permasalahan khalwat tersebut merupakan sebagian dari pada sasaran *Wilayatul Hisbah* dalam penanganan mencegah terjadinya kasus Khalwat. Dari sisi lain dapat dilihat objek atau sasaran *Wilayatul Hisbah* adalah setiap perbuatan yang terang-terangan dilakukan oleh manusia yang menurut Qanun dan hukum Islam itu melanggar, maka mereka akan diperingati dan diberikan bimbingan atau penyuluhan

supaya tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Petugas Wilayatul Hisbah Nagan Raya disaat mereka mengincar sasarannya, mereka tidak pernah membedakan antara rakyat kecil dengan pejabat, penegak hukum dengan petani. Bagi mereka itu semua adalah makhluk Allah yang harus sama menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya.

Dari hasil yang di dicapai selama berdirinya satuan Wilayatul Hisbah dalam penanganan mencegah terjadinya kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sudah makin baik, sehingga kasus khlawat yang semakin berkurang. Karena Wilayatul Hisbah langsung datang ke tempat perkara dan mendatangi masyarakat memberikan arahan kepada pelaku.

2. Peluang dan Tantangan Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat

Dalam melakukan suatu kegiatan tentu ada peluang dan hambatan yang akan dihadapi oleh sebuah instansi atau lembaga, peluang merupakan kesempatan yang baik serta kesempatan dalam memanfaatkan sesuatu.

Peluang terhadap penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus Khalwat yaitu adanya bantuan dan kerja sama dari pihak kepolisian, TNI, kejaksaan Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan razia gabungan dan mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat, dengan cara bekerja sama dalam hal mengawasi pelanggaran Syari'at Islam dibidang *khalwat*, dan tokoh masyarakat juga memberitahukan kepada lembaga *Wilayatul Hisbah* jika di suatu tempat ada terjadinya pelanggaran dibidang *khalwat*.

Adapun yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus Khawat yaitu:

Pertama, terbatasnya anggaran dana untuk kelancaran dalam menjalankan patroli atau razia Wilayatul hisbah membutuhkan dana yang cukup untuk keperluan makan minum dalam melakukan patroli maupun sosialisasi.

Kedua. Terbatasnya sarana dan prasarana yaitu kurangnya transportasi yaitu kendaraan untuk patroli masih kurang, seperti mobil patroli *Wilayatul Hisbah* hanya ada satu unit untuk melakukan razia-razia. Sebenarnya sarana dan prasarana adalah hal yang sangat penting bagi *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadinya pelanggaran Syari'at Islam.

Ketiga, kurangnya personil Wilayatul Hisbah dalam penanganan kasus Khalwat, personil Wilayatul Hisbah di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya memiliki personil yang masih sangat minim yaitu 36 personil, maka dengan demikian akan terhambatnya tugas, fungsi dan wewenang Wilayatul Hisbah untuk penanganan dan mencegah pelanggaran Syari'at Islam dalam kasus Khalwat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya tentang pola penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus Khalwat, penulis dapat menyimpulkan:

1. Pola penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya adalah melakukan pengawasan patroli di siang hari maupun sore hari ke tempat-tempat rawan terjadinya khalwat. Adapun pembinaannya seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan melalui rapat adat Gampong.
2. Peluang dan tantangan terhadap penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Adalah adanya kerjasama dari Kepolisian, TNI, Makamah Syariah, Kejaksaan dalam razia gabungan dan dukungan dari masyarakat, dengan cara bekerjasama dalam hal mengawasi Syari'at Islam. Kemudian tantangan Wilayatul Hisbah terhadap penanganan dalam kasus Khalwat adalah kurangnya dana, kurangnya sarana dan prasarana, Kemudian kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.


B. Saran

1. Bagi satuan *Wilayatul Hisbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya dalam hal memantau, menegur, menasehati, membina dan mencegah masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar Syari'at Islam khususnya di bidang *khalwat*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian ini dikembangkan guna melahirkan pengetahuan baru tentunya yang berhubungan dengan pola penangana *Wilayatul Hisbah* dalam Kasus Khalwat

dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Al-Yasa, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Cet-2. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute. 2011.
- Aar Baini, *Bentuk-Bentuk Penanganan Wilayatul Hisbah Terhadap Pergaulan Bebas Remaja di Kota Sabang*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2012).
- Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Ahmad Al Faruqy, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Khalwat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2010.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Ainul Mardhiah, *Peran WH (Wilayatul Hisbah) Provinsi Aceh Setelah Pembekuan UUPA Nomor 11 Tahun 2006*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2011).
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Darussalam, 2003
- Abu Ismail Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Juli 2017
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1939.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Diah Atika, *Wilayatul Hisbah Sebuah bentuk Kebijakan Politik Hukum Pemerintahan Aceh*, Jurnal Malik Ibrahim, 2006.

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, Jurnal uinsby.ac.id. 2010.
- Haidar Nasir, *Islam Syari'at : Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia* Bandung: Mizan, 2013.
- <http://prohaba.co/m/index.php/2014/06/04/-pasangan-abg-bergelap-ria-di-pantai> seuangan, Diakses 01 November 2018, Jam 20.27 Wib.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Djali Yusuf, *Perekat Hati Yang Tercabik: Jawaban atas Dinamika Persoalan, Refleksi Sosial Aceh, dan Sebuah Kesadaran untuk Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Ulul Arham 2002.
- Muhibbuthaby, *Wilayahul Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2010.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Pertama Cet-1,(Jakarta: Perpustakaan Nasional),
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3. Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009.
- Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh.
- Prof. Dr. H. Hamid Sarong, *Mahkamah Syariat Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh : Global Education Institute, 2012.
- Safriadi, *Efektivitas Pembinaan terhadap Pelaku Khalwat (Studi di Satuan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2011).

Surat keputusan Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darusalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi tata kerja *Wilayatul AL-Hisbah* Bab 1 Ketentuan umum angka 7.

Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet, Ke-II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Siswo Prayitno Hadi Podo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta : Pt Media Pustaka Phoenix, 2012.

Salusu, *Pengembangan Keputusan Stratejik*, Cet 1, Jakarta: Grasindo, 1996.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: GIP, 2003.

Tabrani, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014.



Lampiran 4

Daftar Wawancara

A. Bagaimana Pola Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

1. Bagaimana Pola Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
2. Dengan adanya Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum), apakah kasus khalwat semakin berkurang?
3. Bagaimana peran/tugas Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat yang terjadi di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
4. Apakah Wilayatul Hisbah berkerja sama dengan pihak lain dalam menangani kasus khalwat yang terjadi di kecamatan suka makmue kabupaten Nagan Raya?
5. Bagaimana sanksi bagi pelaku khalwat yang melanggar atau yang terulang kembali perbuatannya?
6. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan oleh wilayatul hisbah bagi pelanggar kasus khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?

B. Apa saja Peluang dan Tantangan terhadap Penanganan Wilayatul Hisbah dalam Kasus Khalwat di Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

1. Apa saja peluang dan tantangan Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus Khalwat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana tantangan Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran bagi orang yang terkena kasus khalwat?
3. Menurut Wilayatul Hisbah apakah kasus khalwat sangat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
4. Apakah Wilayatul Hisbah pernah melakukan patroli rutin di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya prilaku khalwat, jika ada berapa kali?

Lampiran 5

Foto Dokumentasi Penelitian Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya 2019

1. Wawancara dengan Nila Kasma, SH. Selaku Kepala Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah



2. Wawancara dengan Syafaruddin, S. Ag. Selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Dan Syariat Islam,



3. Wawancara dengan Banta Husna Selaku Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pelaksana



4. Wawancara Dengan Cut Putro Murdom Muthia, S.Sos. Selaku Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan



Foto Sidang Munaqasyah Skripsi Pada Hari/Tanggal Rabu, 24 Juli 2019

